



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 25 Juni 2024, Revised: 24 Juli 2024, Publish: 26 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

### **Pelindungan Hukum Terhadap *Personal Guarantee* yang Melepaskan Hak Istimewa dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

Maristella Pratiwi Damanik<sup>1</sup>, Surnami<sup>2</sup>, Mahmul Siregar<sup>3</sup>, Dedi Harianto<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, [maristelladm@gmail.com](mailto:maristelladm@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, [sunarmi@usu.ac.id](mailto:sunarmi@usu.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, [mahmulsiregar@gmail.com](mailto:mahmulsiregar@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, [dedifhusu@yahoo.co.id](mailto:dedifhusu@yahoo.co.id)

Corresponding Author: [maristelladm@gmail.com](mailto:maristelladm@gmail.com)

**Abstract:** *A personal guarantor has special rights granted by law to protect themselves while fulfilling their obligations. However, in practice, these special rights are often waived, which has significant legal implications, especially in the context of debtor bankruptcy. This research aims to understand the position of a personal guarantor in situations where the debtor is bankrupt, analyze the legal protection for guarantors who waive their special rights in bankruptcy cases, and elaborate on the legal considerations of the Judicial Panel regarding guarantor protection in decision No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. The method used is normative juridical with a descriptive nature, using a statutory and case approach. Data is obtained from secondary sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials, through literature studies and field studies. The analysis is conducted qualitatively with deductive conclusion drawing. The results of the study show that personal guarantors are also considered debtors in the event of debtor bankruptcy, benefiting creditors in fulfilling their claims. Preventive legal protection is provided through comprehensive information, maximum guarantee limits, bankruptcy provisions, and the right of subrogation. Repressive legal protection is carried out through the filing of other lawsuits in commercial courts, as seen in Decision No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. which granted the lawsuit of the personal guarantor.*

**Keyword:** *Legal Protection, Personal Guarantee, Bankruptcy.*

**Abstrak:** Penjamin perorangan (*Personal Guarantee*) memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi dirinya saat melaksanakan kewajibannya. Namun, dalam praktiknya, hak istimewa ini seringkali dilepaskan, sehingga berdampak hukum signifikan terutama dalam konteks kepailitan debitor. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan penjamin perorangan dalam situasi debitor pailit, menganalisis perlindungan hukum terhadap penjamin yang melepaskan hak istimewanya dalam kasus

kepailitan, serta menguraikan pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait perlindungan penjamin dalam putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif, menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Data diperoleh dari sumber sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjamin perorangan juga dianggap sebagai debitur dalam hal debitur pailit, memberikan manfaat bagi kreditur untuk memenuhi piutang. Pelindungan hukum preventif diberikan melalui informasi lengkap, batas maksimal penjaminan, ketentuan terkait kepailitan, dan hak subrogatie. Pelindungan hukum represif dilakukan melalui pengajuan gugatan lain-lain di pengadilan niaga, seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mengabulkan gugatan penjamin perorangan.

**Kata Kunci:** Pelindungan Hukum, Jaminan Perorangan, Kepailitan.

---

## PENDAHULUAN

Modal sebagai unsur mutlak atau “*condition sine qua non*” bagi setiap perusahaan adalah hal yang tidak bisa dibantah lagi (Christiawan & Saputera, 2021; Purwosutjipto, 1976). Perusahaan tanpa modal adalah bukan perusahaan. Untuk memperoleh tambahan modal, pelaku bisnis dapat memanfaatkan lembaga keuangan bank yang memberikan jasa keuangan paling lengkap, khususnya yaitu melalui kredit perbankan (Kasmir, 2016). Kredit sebagai salah satu cara bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat memang memberikan pendapatan paling besar namun di sisi lain juga mengandung banyak risiko (Suhardi, 2006). Oleh karena itu, bank sering meminta jaminan secara khusus dengan membuat perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian tambahan atau pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian kredit yang bersifat pokok atau perjanjian dasar (*obligatoir*) (Silondae & Ilyas, 2019).

Jaminan khusus terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (*personal guarantee*) (Christiawan & Saputera, 2021). Dalam jaminan perorangan, yang diikat adalah kesanggupan dari penjamin perorangan melalui perjanjian jaminan perorangan untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya (Wulandari dkk., 2017). Penjamin perorangan diberikan hak istimewa oleh undang-undang yang bersifat protektif. Salah satu hak tersebut adalah hak bagi kreditur untuk terlebih dahulu menuntut debitur (*voorrecht van eerst vordering = prior exhaustion of remedies against the debtor*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Hak istimewa ini mengatur bahwa kekayaan penjamin hanya digunakan sebagai cadangan untuk menutupi sisa utang yang tidak dapat dilunasi oleh kekayaan debitur (Sunarmi, 2009). Dengan demikian, kewajiban penjamin hanya terbatas pada kekurangan yang tidak dapat dilunasi oleh debitur.

Namun, perjanjian jaminan perorangan (*personal guarantee*) seringkali mengharuskan penjamin melepaskan hak istimewanya (Ganindha, 2020). Pelepasan hak istimewa penjamin perorangan (*personal guarantee*) ini mengandung akibat hukum yang luas dalam kaitannya dengan wanprestasi debitur sebab kreditur dapat langsung mengajukan tuntutan kepada penjamin perorangan (*personal guarantee*) untuk memenuhi kewajiban debitur (Tondy dkk., 2020). Terlebih lagi dalam kaitannya dengan kepailitan debitur yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda dari wanprestasi.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai konsekuensi hukum yang mempengaruhi penjamin perorangan (*personal guarantee*) terkait kepailitan debitur. Salah satu di antaranya adalah penjamin perorangan dapat dimohonkan dan dinyatakan pailit, baik secara individual

maupun bersama-sama dengan debitornya (Tondy dkk., 2020). Selain itu, terdapat pula situasi di mana penjamin perorangan tidak menjadi pihak yang digugat dan dinyatakan pailit. Namun, harta yang terdaftar atas nama penjamin perorangan tersebut ternyata merupakan aset yang telah dilebur (*inbrens*) sebagai tambahan setoran modal pribadi penjamin. Oleh karena itu, harta tersebut tetap dapat diambil dan dikelola oleh Kurator.

Penelitian ini mengangkat suatu perkara dimana penjamin perorangan (*personal guarantee*) berada pada posisi yang lemah dalam kaitannya dengan kepailitan debitor sebab harta pribadinya turut dimasukkan dalam daftar pertelaan aset debitor pailit. Penjamin perorangan (*personal guarantee*) kemudian mengajukan gugatan lain-lain dalam rangka memperoleh perlindungan hukum. Objek analisis dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dalam amar putusannya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penjamin perorangan (*personal guarantee*).

Dari uraian tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek krusial yang akan menjadi batasan pembahasan. Pertama, rumusan masalah mengenai kedudukan penjamin perorangan (*personal guarantee*) saat debitor dinyatakan pailit. Pada bagian ini, teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham akan digunakan untuk mengeksplorasi manfaat dari keberadaan penjamin perorangan, terutama dalam konteks kepailitan. Dengan menganalisis konsep keuntungan (*pleasure*) dan kerugian (*pain*), akan diidentifikasi apakah keberadaan penjamin perorangan membawa lebih banyak keuntungan daripada kerugian ketika debitor mengalami pailit.

Kedua, penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada penjamin perorangan yang telah melepaskan hak istimewa dalam kasus kepailitan. Teori perlindungan hukum yang dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon akan digunakan untuk menganalisis bentuk konkret dari perlindungan hukum yang tersedia bagi penjamin perorangan dalam konteks putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Ketiga, akan dianalisis pokok-pokok pertimbangan hukum yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam memberikan perlindungan kepada penjamin perorangan yang telah melepaskan hak istimewa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan tersebut. Melalui kerangka teori yang disusun, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum memberikan perlindungan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan penjamin perorangan dalam perkara hukum yang spesifik tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap asas-asas hukum. Karakteristik dari penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Penjamin Perorangan (Personal Guarantee) dalam Hal Debitor Dinyatakan Pailit**

Apabila Teori Kemanfaatan oleh Jeremy Bentham dikaitkan dalam konteks jaminan perorangan (*personal guarantee*) maka seharusnya kedudukan penjamin perorangan (*personal guarantee*) dalam hal debitor dinyatakan pailit memberikan lebih banyak

keuntungan (*pleasure*) daripada kerugian (*pain*). Hal ini agar kedudukan penjamin perorangan (*personal guarantee*) memiliki kedayagunaan terhadap masyarakat. Untuk itu, perlu diketahui terlebih dahulu kedudukan penjamin perorangan (*personal guarantee*) dalam hal debitor dinyatakan pailit untuk kemudian dapat diuraikan keuntungan (*pleasure*) dan kerugian (*pain*) yang ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya.

Analisa secara akurat mengenai kondisi debitor termasuk di dalamnya mengenai jaminan (*collateral*) adalah hal yang mutlak harus dilakukan dalam pemberian kredit perbankan. Secara yuridis, fungsi jaminan adalah kepastian hukum pelunasan piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian (Marzuki, 2019). Jaminan yang dimaksud dalam hal ini termasuk didalamnya yaitu jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang akan menjadi sumber pelunasan alternatif utang debitor (Sjahdeini, 2016).

Apabila debitor berada dalam keadaan pailit dan setelah proses kepailitan dilaksanakan ternyata harta pailit tidak mencukupi dari jumlah piutang kreditor, maka kreditor dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang telah mengikatkan diri sebelumnya melalui perjanjian jaminan perorangan (*personal guarantee*) dengan kreditor untuk melunasi utang dari debitor apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya kepada kreditor. Hal ini sebab pada jaminan perorangan (*personal guarantee*), jika terjadi kepailitan maka kreditor mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitor utama juga kepada penjamin perorangan (*personal guarantee*) (Veranita, 2015).

Selama ini sering tidak disadari oleh bank maupun oleh para pengusaha bahwa seorang penjamin perorangan (*personal guarantee*) dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila penjamin itu tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya ialah bahwa penjamin dapat dinyatakan pailit (Sutedi, 2009). Hal ini sejalan dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa:

Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung juga dianggap sebagai debitor. Penjamin atau penanggung memiliki kewajiban untuk melunasi utang debitor kepada satu atau lebih kreditor apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan/atau dapat ditagih. Karena penjamin atau penanggung berstatus sebagai debitor, mereka dapat dinyatakan pailit sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU. UU Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai penjaminan, yang dalam undang-undang tersebut disebut sebagai penanggungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal 164, dan Pasal 165. Isi pasal-pasal tersebut tidak menyatakan bahwa penjamin atau penanggung tidak dapat diajukan permohonan pailit terhadapnya (Sjahdeini, 2016).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1832 angka 1 KUH Perdata, pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang penjamin dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pernyataan pailit pula kepada debitor, hanyalah apabila penjamin telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda atau harta kekayaan debitor disita dan dijual terlebih dahulu (Sjahdeini, 2016). Lebih lanjut, sejalan dengan ketentuan Pasal 1832 angka 4 KUHPerdata, pengajuan permohonan pailit terhadap seorang penjamin dapat pula dilakukan apabila debitor berada dalam keadaan pailit.

Pemberian jaminan perorangan (*personal guarantee*) artinya memberikan perlindungan khusus kepada kreditor yang tentunya akan lebih menarik daripada sekedar perlindungan berupa memperoleh pelunasan secara proporsional dari hasil penjualan harta debitor (Sjahdeini, 2016). Kreditor akan merasa lebih aman daripada tidak ada jaminan sama sekali (Sjahdeini, 2016). Hal ini mengingat bahwa resiko dalam pemberian kredit perbankan tidak dapat dihindari sepenuhnya sehingga masih saja ada kemungkinan untuk terjadi (Prasetyawati & Hanoraga, 2015).

Resiko berupa kredit macet menimbulkan dampak negatif baik itu bagi bank maupun bagi debitur. Bagi debitur, dampaknya adalah dia harus menanggung kewajiban yang cukup berat kepada bank (Rusadi & Untung, 2022). Sedangkan bagi bank dampaknya jauh lebih serius karena selain dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, kredit macet juga mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Manakala kondisi kesehatan suatu bank diragukan, hal ini akan membawa akibat kerugian tidak hanya kepada nasabah penyimpan dan debitornya, tetapi bagi dunia perbankan secara keseluruhan (Towoliu, 2013). Lebih jauh dari itu, ketidakpercayaan terhadap lembaga perbankan juga akan berpengaruh terhadap masyarakat mengingat bahwa lembaga perbankan memiliki peran yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional (Fahrial, 2018). Peran bank sebagai agen pembangunan negara (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Djumhana, 1993).

Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa keuntungan (*pleasure*) yang ditimbulkan dengan adanya jaminan perorangan (*personal guarantee*) bagi kreditur (bank) yaitu adanya kepastian akan pengembalian dana, menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan, menjaga kestabilan jalannya kegiatan usaha bank dan lain sebagainya. Sementara itu, keuntungan (*pleasure*) yang ditimbulkan bagi debitur yaitu kemudahan agar bisa mendapatkan pinjaman (dana) yang dibutuhkan dan memiliki cadangan untuk menutup sisa hutang yang tidak dapat ditutup dengan kekayaannya.

Pada sisi lain, jaminan perorangan (*personal guarantee*) itu sendiri tampaknya tidak begitu mendapatkan keuntungan (*pleasure*) layaknya kreditor dan debitur. Perjanjian pemberian jaminan perorangan (*personal guarantee*) bersifat sukarela yang artinya dalam hal ini penjamin perorangan (*personal guarantee*) secara sukarela bersedia mengikatkan dirinya untuk memberikan jaminan bahwa ia akan membayar utangnya kepada kreditor. Oleh karena itu, pilihan untuk mengadakan pemberian jaminan perorangan (*personal guarantee*) dalam pemberian kredit pada dasarnya adalah hal yang layak untuk dipertahankan namun perlu didukung dengan instrumen hukum yang lebih kuat dan komprehensif untuk semakin menjamin kedudukan penjamin perorangan (*personal guarantee*).

### **Pelindungan Hukum terhadap Penjamin Perorangan (Personal Guarantee) yang Melepaskan Hak Istimewa dalam Perkara Kepailitan**

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa “pelindungan hukum merupakan pelindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan” (Hadjon, 1987). Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah negara Indonesia, maka prinsip pelindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan pelindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila (Gegen & Santoso, 2022).

Lebih lanjut, menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam pelindungan hukum yaitu pelindungan hukum preventif yang bertujuan untuk untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa dan pelindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Pelindungan hukum preventif memiliki peranan yang sangat penting guna menjaga ketertiban dalam bermasyarakat dan bernegara dikarenakan adanya suatu aturan yang jelas mengenai konsep kebebasan yang berlaku dalam masyarakat sehingga hak-hak setiap individu dapat dipahami dengan baik (Hadjon, 1987). Di sisi lain, manfaat pelindungan hukum represif ialah sebagai sarana untuk mengakses kembali hak-hak yang hilang melalui penyelesaian sengketa (Hendera, 2017).

Apabila perihal perlindungan hukum ini dikaitkan dalam konteks jaminan perorangan (*personal guarantee*) di Indonesia maka berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa KUHPerdato sebagai landasan hukum jaminan perorangan (*personal guarantee*) pada dasarnya telah mengatur dan memberikan hak istimewa kepada penjamin perorangan (*personal guarantee*) sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Dikatakan bentuk perlindungan hukum preventif sebab ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdato tersebut diberikan guna mencegah perlakuan atau tindakan dari kreditor yang dapat memberatkan bagi penjamin perorangan (*personal guarantee*) di kemudian hari (Sofwan, 1980).

Namun, ketentuan-ketentuan tentang jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang terdapat dalam KUH Perdata pada umumnya bersifat menambah (*aanvullend*) sehingga kreditor hampir selalu memperjanjikan agar melepaskan hak-hak istimewa yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang penjamin perorangan (*personal guarantee*) (Satrio, 1996). Janji untuk melepaskan hak-hak penjamin perorangan (*personal guarantee*) dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang senantiasa diperjanjikan atau *bestendig gebruikelijk beding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1347 KUHPerdato (Sofwan, 1980).

KUHPerdato yang menjadi landasan hukum jaminan perorangan (*personal guarantee*) dirasa belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi penjamin perorangan (*personal guarantee*) sebab selain memberikan hak-hak kepada penjamin perorangan (*personal guarantee*), KUHPerdato juga memberikan kebebasan kepada penjamin perorangan (*personal guarantee*) untuk melepaskan hak-hak tersebut (Susanti, 2018). Dengan demikian, bagi penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang melepaskan hak istimewanya perlu diupayakan bentuk perlindungan hukum preventif lainnya.

Lebih lanjut, adanya klausul-klausul pelepasan hak istimewa penjamin perorangan (*personal guarantee*) dalam perjanjian jaminan perorangan (*personal guarantee*) dapat membawa akibat hukum yang luas kepada penjamin (Satrio, 1996). Selain itu juga dapat menimbulkan permasalahan dalam kaitannya dengan kepailitan debitor. Untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul maka penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang berada pada posisi yang lemah akibat suatu putusan pailit dimungkinkan untuk mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang.

Pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum adalah lembaga peradilan yang berwenang dalam hal ini sebab selain berwenang memutuskan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor serta memutuskan dan mengadili sengketa bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU secara tegas juga menetapkan bahwa pengadilan niaga berwenang memutuskan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan (Ginting, 2018).

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi: “Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, 2atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada Buku II mengenai Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Setelah Putusan Pernyataan Pailit dan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Bagian A Angka 20.1. menyatakan bahwa “Gugatan lain-lain meliputi antara lain:

*actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan budel pailit atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak” (Yudhistira, 2016).

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang melepaskan hak istimewa, yaitu:

1. Pelindungan Hukum Preventif

- a. Informasi mengenai maksud dan tujuan serta konsekuensi dari perjanjian jaminan perorangan (*personal guarantee*)

Notaris berperan penting dalam hal ini sebab Notaris dalam melaksanakan jabatannya memiliki kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak pada saat penandatanganan akta. Ketika dihadapan belum mengerti, maka notaris wajib untuk menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari isi akta tersebut, bagaimana konsekuensinya dan lain sebagainya.

- b. Menetapkan batas maksimal penjaminan

Perjamin perorangan (*personal guarantee*) dapat menetapkan batas maksimal penjaminan yang diberikan di dalam perjanjian jaminan perorangan (*personal guarantee*). Hal ini agar penjamin perorangan (*personal guarantee*) tidak dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal lainnya, selain atas dasar pernyataan kehendaknya yang telah dinyatakan secara tegas (Sofwan, 1980).

- c. Ketentuan yang berkaitan dengan kepailitan debitur

Kepailitan debitur tidak secara otomatis menyebabkan penjamin perorangan (*personal guarantee*) menjadi pailit sehingga harus diajukan juga permohonan pernyataan pailit terhadap penjamin perorangan (*personal guarantee*). Kepailitan penjamin perorangan (*personal guarantee*) memang dimungkinkan selama dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

- d. Hak Subrogatie

Dengan hak *subrogatie* ini, apabila debitur tidak kembali kepada penjamin perorangan (kreditor baru), penjamin perorangan dapat melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan yang memberikan hak preferent.

2. Pelindungan Hukum Represif

Pengajuan Gugatan Lain-Lain; Dapat dikatakan bahwa pengajuan gugatan lain-lain merupakan bentuk pelindungan hukum represif yang diberikan kepada penjamin perorangan (*personal guarantee*) sebab hasil yang diharapkan dengan diajukannya gugatan lain-lain ini tentunya penyelesaian permasalahan atau sengketa yang timbul terkait jaminan perorangan (*personal guarantee*). Gugatan lain-lain merupakan hak pihak ketiga yang salah satunya mengenai suatu sengketa aset.

**Pokok-Pokok Pertimbangan Hukum Dari Majelis Hakim Terkait Pelindungan Kepada Penjamin Perorangan (Personal Guarantee) Yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Amar Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

Anthony Sumitro Rahardjo selaku penjamin perorangan (*personal guarantee*) mengajukan gugatan lain-lain atas harta pribadinya yang turut dimasukkan dalam boedel atau harta pailit. Adapun pertimbangan hukum dari Majelis Hakim terkait pelindungan kepada penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang melepaskan hak istimewa dalam Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah sebagai berikut:

1. Terdapat fakta-fakta yang diakui kebenarannya oleh para pihak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya, diantaranya yaitu:

- a. PT. Asiapac Pancamakmur Abadi telah dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan MA No. 13 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 jo. No.1049 K/Pdt.Sus/Pailit/2020 jo. No. 268/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

- b. Tim Kurator PT. Asiapac Pancamakmur Abadi telah diangkat guna melaksanakan tugas dan fungsinya yakni pengurusan dan pemberesan atas Harta Pailit PT. Asiapac Pancamakmur Abadi;
- c. Tim Kurator PT. Asiapac Pancamakmur Abadi telah mengeluarkan surat No. 157/ASIAPAC-PAILIT/II/2021 mengenai Penyampaian Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Asiapac Pancamakmur Abadi tertanggal 22 Maret 2021. Tim Kurator PT. Asiapac Pancamakmur Abadi telah memasukan beberapa asset, diantaranya yaitu:
  - 1) SHM No. 10319 tanggal 20-11-2007 an. Anthony Sumitro Rahardjo;
  - 2) SHM No. 10320 tanggal 20-11-2007 an. Anthony Sumitro Rahardjo;
  - 3) SHM No. 9723 tanggal 14-6-2006 an. Anthony Sumitro Rahardjo.
2. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Anthony Sumitro Rahardjo maka dapat diketahui bahwa ketiga Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut tercatat atas nama Anthony Sumitro Rahardjo disertai dengan adanya Akta Jual Beli antara Anthony Sumitro Rahardjo dengan pemilik tanah tersebut, atau dengan kata lain tanah-tanah tersebut adalah milik Anthony Sumitro Rahardjo;
3. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Anthony Sumitro Rahardjo yang ditarik menjadi boedel pailit oleh Tim Kurator PT. Asiapac Pancamakmur Abadi juga menjadi jaminan di PT. Bintang Lima Inti yang secara faktual tidak ada satu Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan pailit;
4. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Oleh karena itu, sita umum oleh kurator hanya dapat dilaksanakan terhadap aset PT. Asiapac Pancamakmur Abadi dan bukan terhadap aset milik Anthony Sumitro Rahardjo selaku penjamin perorangan (*personal guarantee*);
5. Putusan Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, alat bukti ini menerangkan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menolak dimasukkannya harta pribadi ke dalam boedel, dikarenakan tidak adanya peleburan aset pribadi ke dalam atau menjadi aset perseroan;
6. Putusan Nomor 569 K/Pdt.Sus/2012, alat bukti ini menerangkan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menolak dimasukkannya SHM atas nama Direktur Perseroan (PT) menjadi boedel pailit;
7. Harta debitor yang telah dinyatakan pailit merupakan boedel/harta pailit dan dalam perkara ini apabila perusahaan dinyatakan pailit, maka secara hukum harta Direksi atau Komisaris yang dijadikan jaminan utang perusahaan (hak tanggungan) tidak termasuk harta pailit, kecuali adanya putusan pengadilan yang menyatakan Direksi serta Komisaris secara bersama-sama dinyatakan pailit;
8. Tidak bisa mengkaitkan penyerahan dan penindakan secara diam-diam (*silent consent*) sesuai Pasal 1347 KUHPerdara sehingga harus dibuktikan adanya proses peralihan atau bukti peralihan dengan alas hak yang jelas;
9. Apabila harta pribadi Direktur dijadikan boedel pailit maka Tim Kurator tetap PT. Asiapac Pancamakmur Abadi harus membuktikan adanya peralihan atas 3 SHM tersebut, tidak bisa serta merta memasukan sebagai boedel pailit walaupun 3 SHM tersebut sebagai jaminan kebendaan. Harusnya secara hukum penjamin atas nama SHM tersebut dinyatakan pailit terlebih dahulu;
10. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT secara tegas menentukan bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”



11. Terbukti Anthony Sumitro Rahardjo menjadi penjamin terhadap utang PT. Asiapac Pancamakmur Abadi kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dengan menyerahkan ketiga SHM milik Anthony Sumitro Rahardjo kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai jaminan;
12. Oleh karena PT. Asiapac Pancamakmur Abadi dinyatakan pailit atau wanprestasi maka kreditur mempunyai hak tagih kepada penjamin terlebih dahulu, tidak bisa serta merta memasukan harta penjamin sebagai boedel pailit walaupun 3 SHM tersebut sebagai jaminan kebendaan. Haruslah secara hukum penjamin atas nama SHM tersebut dinyatakan pailit terlebih dahulu.

Melalui Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah diberikan perlindungan hukum represif kepada Anthony Sumitro Rahardjo selaku penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang telah melepaskan hak istimewa berdasarkan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848, dan 1849 KUH Perdata. Hal ini sebab Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Anthony Sumitro Rahardjo untuk seluruhnya. Artinya, dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan Anthony Sumitro Rahardjo dapat membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang ahli.

Anthony Sumitro Rahardjo selaku penjamin perorangan (*personal guarantee*) tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan manapun terlebih dalam Putusan MA No. 13 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 jo. No. 1049 K/Pdt.Sus/Pailit/2020 jo. No. 268/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dengan demikian, jelas bahwa harta pribadi dari penjamin perorangan (*personal guarantee*) bukan merupakan harta pailit dan tidak seharusnya dimasukkan dalam daftar pertelaan aset debitor pailit. Sita umum hanya dapat dilakukan terhadap harta kekayaan dari PT. Asiapac Pancamakmur Abadi.

Selain itu, pada perkara ini tidak terdapat akta otentik mengenai peleburan aset (*inbrenng*) penjamin perorangan (*personal guarantee*) ke dalam aset PT. Asiapac Pancamakmur Abadi ataupun bukti-bukti lainnya yang mendukung sehingga semakin menguatkan lagi bahwa harta pribadi penjamin perorangan (*personal guarantee*) bukan merupakan boedel/harta pailit.

Lebih lanjut, Ulina Marbun berpendapat bahwa: "*Penjamin perorangan (personal guarantee) harus dinyatakan pailit terlebih dahulu maka jaminannya menjadi harta pailit. Dalam prakteknya, banyak terjadi si debitor sebagai termohon 1 (satu) dan penjamin perorangan (personal guarantee) digandeng sebagai termohon 2 (dua) sehingga keduanya dinyatakan pailit. Apabila yang dipailitkan hanya penjamin perorangan (personal guarantee) maka tidak tampak lagi kedudukannya selaku penjamin dan yang sesungguhnya memiliki kewajiban untuk melunasi utang adalah debitor itu sendiri. Berkaitan dengan kepailitan penjamin perorangan (personal guarantee) ini memang dimungkinkan selama dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.*"

Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang telah melepaskan hak istimewa tentu dilakukan setelah melewati tahap awal berupa teguran tertulis atau dalam bentuk surat peringatan (somasi) kemudian setelahnya mengajukan bukti berupa:

1. Surat perjanjian kredit, baik yang dibuat dengan Akta Notaril maupun dengan akta di bawah tangan;
2. Surat perjanjian penanggungan dimana penanggung (*borg*) telah melepaskan hak-hak istimewa dan menyatakan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan debitor utama. Surat perjanjian penanggungan ini biasanya dilekatkan dengan perjanjian kredit sebagai bukti pelepasan hak dari penanggung (*borg*);
3. Penanggung (*borg*) termohon pailit mempunyai utang pada kreditur lain;

4. Salah satu utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi penanggung (*borg*) sebagai pihak yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan debitur utama terhadap utang tersebut tetap tidak membayar (Lahay, 2010).

Apabila diajukan permohonan pailit secara sekaligus antara debitur dan penjamin perorangan (*personal guarantee*) terjadi permasalahan yaitu:

1. Terjadi percampuran kreditor dari debitur utama dengan kreditor penjamin perorangan (*personal guarantee*);
2. Terjadi percampuran harta pailit, antara harta debitur utama dengan harta penjamin perorangan (*personal guarantee*);
3. Terjadi kesulitan dalam pembagian harta kepada kreditor dari debitur utama dengan kreditor penjamin perorangan (*personal guarantee*) (Sunarmi, 2009).

Permasalahan yang kemudian timbul dalam perkara ini ialah mengenai eksekusi terhadap benda milik penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang dijadikan jaminan kebendaan atas utang debitur pailit. Hal ini sebab kepailitan debitur utama tidak secara otomatis mengakibatkan kepailitan penjamin perorangan (*personal guarantee*). Dengan demikian, apabila benda milik penjamin perorangan (*personal guarantee*) turut dimasukkan dalam boedel pailit padahal jelas bahwa penjamin perorangan (*personal guarantee*) tersebut tidak turut menjadi pihak yang pailit, penjamin perorangan (*personal guarantee*) dapat mengajukan gugatan lain-lain. Pengajuan gugatan lain-lain ini tidak ada jangka waktunya sehingga dapat diajukan kapan saja, bahkan saat lelang sudah terjadi pun bisa diajukan gugatan.

Penjamin perorangan (*personal guarantee*) dalam perjanjian jaminan perorangan (*personal guarantee*) memang secara sukarela telah mengikatkan diri untuk kepentingan kreditor (Satrio, 1996). Namun bukan berarti melupakan kepentingan individual yang dimiliki oleh penjamin perorangan (*personal guarantee*) itu sendiri hingga menimbulkan kerugian ekonomis bagi penjamin perorangan (*personal guarantee*).

Keberadaan jaminan perorangan (*personal guarantee*) tentunya diharapkan dapat mempermudah pemberian kredit perbankan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap penjamin perorangan (*personal guarantee*) adalah hal yang harus terus diupayakan. Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan maka terlihat jelas arti dari perlindungan hukum itu sendiri yaitu perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

## KESIMPULAN

Kedudukan penjamin perorangan (*personal guarantee*) dalam kepailitan debitur juga dianggap sebagai debitur, meskipun secara formal ia tetap disebut sebagai penjamin. Kedudukan ini memberikan manfaat bagi kreditor dalam rangka pemenuhan piutangnya, karena kreditor memiliki hak untuk menuntut baik kepada debitur utama maupun kepada penjamin perorangan. Ada dua bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penjamin perorangan yang melepaskan hak istimewa. Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu dengan memberikan informasi mengenai maksud, tujuan, dan konsekuensi dari perjanjian jaminan perorangan, sehingga penjamin dapat menetapkan batas maksimal penjaminan yang tidak mencakup seluruh hartanya. Ketentuan ini juga mencakup perlindungan terkait kepailitan debitur yang tidak secara otomatis menyebabkan penjamin perorangan menjadi pailit serta memberikan hak subrogatie. Kedua, perlindungan hukum represif, yaitu melalui pengajuan gugatan lain-lain di pengadilan niaga, di mana gugatan ini merupakan hak pihak ketiga yang berhubungan dengan sengketa aset, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa terkait jaminan perorangan. Dalam kasus ini, penjamin perorangan mengajukan gugatan lain-lain terkait harta pribadinya yang dimasukkan dalam boedel pailit. Melalui Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.,

telah diberikan perlindungan hukum represif kepada penjamin perorangan yang melepaskan hak istimewa terkait kepailitan debitur. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa harta benda milik penjamin perorangan yang dijadikan jaminan kebendaan atas utang debitur pailit bukan merupakan bagian dari boedel pailit, sehingga gugatan dari penjamin perorangan dikabulkan dalam amar putusan.

Sebaiknya, pilihan untuk memberikan jaminan perorangan (*personal guarantee*) tetap dipertahankan dan didukung dengan instrumen hukum yang lebih kuat dan komprehensif untuk menjamin kedudukan penjamin perorangan secara lebih baik. Bentuk perlindungan hukum yang lebih diutamakan sebaiknya adalah perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa, sehingga baik kreditur maupun penjamin perorangan lebih memahami maksud, tujuan, dan konsekuensi dari perjanjian jaminan yang mereka sepakati. Pemerintah perlu melakukan inventarisasi masalah yang muncul terkait dengan jaminan perorangan dan menindaklanjutinya dengan melakukan pembenahan terhadap regulasi yang terkait, guna mengakomodasi kebutuhan jaminan perorangan saat ini maupun di masa depan.

## REFERENSI

- Christiawan, R., & Saputera, J. A. (2021). *Jaminan hak tanggungan*. Refika Aditama. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1411519#>
- Cicilia, D. C. J. T. (2020). *Disertasi: Kepastian Hukum Proses Kepailitan dalam Kaitannya dengan Eksistensi Personal Guarantee*.
- Djumhana, M. (1993). *Hukum perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Fahrial, F. (2018). Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.54>
- Ganindha, R. (2020). Direksi sebagai Penjamin Perorangan dalam Hal Kepailitan pada Perseroan Terbatas. *Widya Yuridika*, 3(2), 305–326.
- Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5589>
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Hendera, H. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Bank pada Fasilitas Kredit Debitur Penanam Modal Asing. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 3(1), 33–42. <https://doi.org/10.31479/jnk.v3i1.152>
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2004). Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. LN. 2004/ No. 131, TLN NO. 4443, LL SETNEG: 126 HLM.
- Kasmir, Dr. (2016). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (17 ed.). Raja Grafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1138794>
- Lahay, I. I. R. (2010). *Eksistensi jaminan perorangan (borgtocht) sebagai bentuk jaminan khusus dalam perjanjian kredit perbankan: Studi kasus di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arum Mandiri Yogyakarta* [Universitas Gadjah Mada]. [https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/46333](https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/46333)
- Mahkamah Agung RI. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (14 ed.). Kencana.

- Prasetyawati, N., & Hanoraga, T. (2015). Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v8i1.1247>
- Purwosutjipto. (1976). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia*. Djambatan.
- Putra, A. A. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Penjamin dalam Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*.
- Rusadi, D., & Untung, H. B. (2022). Upaya Hukum Kredit Bermasalah Dan Macet Untuk Properti. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5(1), 122–138.
- Satrio, J. (1996). *Hukum jaminan, hak-hak jaminan pribadi: Tentang perjanjian penanggungan dan perikatan tanggung-menanggung*. PT. Citra Aditya Bakti. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1511899#>
- Silondae, A. A., & Ilyas, W. B. (2019). *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana.
- Sofwan, S. S. M. (1980). *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Suhardi, G. (2006). Resiko dalam pemberian kredit perbankan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(1).
- Sunarmi, S. (2009). *Hukum Kepailitan*. USUpress.
- Susanti, S. (2018). Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan dengan Hukum Penanggungan (BORGTOCHT) di Belanda. *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3), 377–387.
- Sutedi, A. (2009). *Hukum Kepailitan*. Ghalia Indonesia. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=626690>
- Tondy, C. J., Y, Y., & M, M. (2020). Eksistensi Personal Guarantee dalam Hal Kepailitan Debitor. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 6(1), 473660. <https://doi.org/10.31479/jnk.v6i1.189>
- Towoliu, W. P. (2013). Fungsi Lembaga Perbankan Dalam Melindungi Nasabah Melalui Aspek Kerahasiaan Bank. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2), Article 2.
- Veranita, M. (2015). Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Repertorium*, 2(2), 136–144.
- Wulandari, E., Safa'at, R., & Hamidah, S. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Mencegah Kerugian Akibat Kredit Bermasalah Dengan Jaminan. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1–22.
- Yudhistira, D. (2016). Kepailitan Terhadap Penjamin Perorangan. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 1(02), Article 02. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v1i02.1722>.